

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 128.1/PL.01.-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG.

ABTRAK :

- Melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 1 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU RI No. 29 Tahun 1959, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU RI No. 32 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah yang kedua PKPU RI No. 7 Tahun 2017, PKPU RI No. 23 Tahun 2018, PKPU RI No. 28 Tahun 2018 perubahan atas PKPU RI No. 23 Tahun 2018, PKPU RI No. 33 Tahun 2018.
- Dalam keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Kabupaten Pinrang.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2018